

 KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS ANDALAS	Nomor Dokumen	T/6/ UN16.07.D/OT.01.00/2023
	Tanggal Pembuatan	16 Januari 2024
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	23 Januari 2023
	Disahkan Oleh	Prof. Dr. Herwandi, M.Hum.
SOP PERMINTAAN PEMBAYARAN SERTIFIKASI DOSEN DAN TUNJANGAN KEHORMATAN GURU BESAR		

Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana:
<ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Pelaksanaan APBN Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen Dan Tunjangan Kehormatan Profesor 	<ol style="list-style-type: none"> SMA D-I/D-II/D-III/D-IV S1 Mampu mengoperasikan komputer Mahir menggunakan Aplikasi <i>Spreadsheet</i> Memiliki Kemampuan pengolahan data sederhana
Keterkaitan:	Peralatan/Perlengkapan:
<ol style="list-style-type: none"> SOP Pengusulan Dosen Penerima Tunjangan Profesi Dosen pada Bagian Kepegawaian SOP Pengusulan Dosen Penerima Tunjangan Kehormatan Guru Besar pada Bagian Kepegawaian SOP Penerbitan SK Penerima Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Guru Besar pada LPM SOP Penerbitan SPM-LS Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Guru Besar Bagian Keuangan Universitas Andalas 	<ol style="list-style-type: none"> Komputer/Laptop Printer Alat Tulis Kantor (ATK) Jaringan Internet Aplikasi <i>Spreadsheet</i>
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan:
<p>Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pembayaran Tunjangan Profesi Dosen/Tunjangan Kehormatan Guru Besar tidak dapat dilakukan dan jika melewati waktu akan Mendapatkan sanksi dari pimpinan 	<ol style="list-style-type: none"> Dokumen Keuangan
Defenisi:	
1. Tunjangan Profesi Dosen	: Tunjangan profesi dosen adalah tunjangan yang diberikan kepada dosen yang telah memiliki sertifikasi profesi. Tunjangan ini diberikan sebagai penghargaan atas profesionalitas dosen.
2. Tunjangan Kehormatan Guru Besar	: Tunjangan kehormatan adalah tunjangan yang diberikan kepada dosen yang memiliki jabatan akademik profesor, termasuk guru besar. Besaran tunjangan kehormatan untuk guru besar adalah dua kali gaji pokok.
3. ADK	: Arsip Data Komputer (ADK) adalah arsip data berupa disket atau media penyimpanan digital lainnya yang berisikan data transaksi, data buku besar, dan/atau data lainnya.
4. SPM-LS	: Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA dalam rangka pembayaran tagihan kepada penerima hak/Bendahara Pengeluaran
5. Pembuat Amprah	: Petugas yang membuat amprah permintaan pembayaran Gaji Induk, Gaji Susulan, dll PNS
6. PPABP	: Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai
7. BUU	: Bendahara Umum UNAND
8. PPK	: Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu pejabat yang diberi kewenangan untuk membantu dalam menerbitkan keputusan yang berkaitan dengan perjanjian/kontrak kepada pihak ketiga dan pengangkatan panitia dalam rangka pengadaan barang/jasa dan surat perintah lainnya yang berhubungan dengan tugas pelaksanaan kegiatan.
9. KPPN	: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) merupakan kuasa bendahara umum negara yang bertanggung jawab untuk menyalurkan dana dari kas negara ke berbagai satuan kerja/penerima



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS ANDALAS

Nomor Dokumen	T/6/ UN16.07.D/OT.01.00/2023
Tanggal Pembuatan	16 Januari 2023
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	23 Januari 2023
Disahkan Oleh	Prof. Dr. Herwandi, M.Hum.

SOP PERMINTAAN PEMBAYARAN SERTIFIKASI DOSEN DAN TUNJANGAN KEHORMATAN GURU BESAR

No	Aktivitas	Pelaksana			Manual Baku		
		Staf Kepegawaian	Pembuat Amprah	Staf/PPABP/PPK/BUU UNAND	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output
1	Menyerahkan SK Penerima Tunjangan Profesi Dosen/Tunjangan Kehormatan Guru Besar pada pengajuan pembayaran untuk pertama kali.				<ul style="list-style-type: none"> - Komputer terhubung dengan internet - Aplikasi Gaji Web - Surat-surat keputusan 	2 jam	<ul style="list-style-type: none"> - Amprah pembayaran Tunjangan Profesi Dosen/Tunjangan Kehormatan Guru Besar - Arsip Data Komputer (ADK) pembayaran Tunjangan Profesi Dosen/ Tunjangan Kehormatan Guru Besar
2	Membuat amprah pembayaran Tunjangan Profesi Dosen/ Tunjangan Kehormatan Guru Besar				<ul style="list-style-type: none"> - Amprah pembayaran Tunjangan Profesi Dosen/Tunjangan Kehormatan Guru Besar - SK Amprah penerima Tunjangan Profesi Dosen/Tunjangan Kehormatan Guru Besar - Alat Tulis Kantor (ATK) - ADK pembayaran Tunjangan Profesi Dosen/ Tunjangan Kehormatan Guru Besar 		
3	Verifikasi, koreksi dan amprah pembayaran Tunjangan Profesi Dosen/ Tunjangan Kehormatan Guru Besar				<ul style="list-style-type: none"> - Amprah - SK Penerima Tunjangan Profesi Dosen/ Tunjangan Kehormatan Guru Besar - Data dukung lainnya yang diperlukan 	2 jam	